

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sedang berkembang. Seiring dengan majunya perkembangan jaman seperti teknologi yang semakin maju dan ilmu pengetahuan juga semakin luas maka mampu menghantarkan Negara Republik Indonesia untuk lebih maju. Salah satunya perkembangan ini dapat dilihat dari sisi pembangunan infrastruktur yang semakin banyak dan meluas di berbagai daerah di Indonesia. Contoh-contoh pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu mulai dari pembangunan Bandar udara, jalan tol, jembatan, underpass, stasiun, pelebaran jalan, rumah sakit pemerintah, waduk, jalur kereta api, bendungan, fasilitas keselamatan umum dan lain sebagainya. Pembangunan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur tentu memerlukan suatu lahan atau tempat yang luas apalagi pembangunan ini digunakan untuk kepentingan umum, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan lahan atau tempat yang luas Pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah. Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Negara Indonesia memiliki wewenang atau memiliki hak untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang diperuntukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian “dikuasai” diartikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan-peraturan yang dapat bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Wewenang negara yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara diatur dalam pasal 2 UUPA. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan bahwa “Semua hak atas tanah berfungsi sosial”. Penjelasan Pasal 6 berbunyi “Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara, tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh

kepentingan umum (masyarakat). Maka tanah sebagai benda dalam konsepsi hukum dapat dibedakan antara tanah yang dapat dipunyai serta dimiliki sebagai benda pribadi (*res privatae*) dan benda bagi semua orang dalam satu persekutuan hidup (*res commune*) atau (*res publicum*) bila dimiliki Negara untuk kepentingan umum.¹Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok kemakmuran,keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UUPA dapat disimpulkan bahwa didalam hak milik seseorang itu terkandung hak dari masyarakat. Apabila dicermati dalam Pasal 6UUPA, ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai sifat dari fungsi sosial hak milik atas tanah yang dimaksudkan sebagai penegasan pokok pembatasan kebebasan individu. Sifat fungsi sosial tersebut yang pertama tanah harus sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat, dan tujuan pemberian haknya sehingga menurut UUPA tanah yang ditelantarkan adalah bertentangan dengan fungsisosial; Kedua penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah; Selanjutnya jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu sehingga mengalami kerugian maka kepadanya harus diberikan ganti kerugian; Dan terakhir, tanah bukan barang komoditi perdagangan sehingga tidak dibenarkan menjadi kan tanah sebagai objek spekulasi”, Oleh karena itu maka setiap orang yang mempunyai hak atas suatu tanah harus memperhatikan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam hal ini

¹Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 40.

Pemerintah juga harus memberikan ganti rugi yang layak bagi para pemilik tanah yang area nya akan di gunakan untuk pembangunan.

Pada kenyataannya pengadaan tanah tidak mudah dilakukan karena tidak semua orang mau untuk melepaskan suatu hak atas tanah yang mereka miliki, diperlukan banyak proses untuk melakukan pengadaan tanah seperti negosiasi dengan pemilik tanah, dan melaksanakan berbagai prosedur lainnya. Banyak masalah yang akan dihadapi untuk melakukan pengadaan tanah, contohnya seperti pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembuatan proyek bandara yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pada awalnya masyarakat yang tinggal di daerah Temon menolak keras proyek pembangunan bandara disana karena menimbulkan banyak persoalan, bahkan pada saat pembebasan lahan sempat juga terjadi bentrokan dengan TNI dan Polri.² Para warga yang bertempat tinggal disana menolak pembangunan bandara dan pembebasan lahan bukan karena persoalan ganti kerugian, melainkan soal menjaga tanah milik pribadi (warisan orang tua), ruang hidup, sejarah mereka akan tanahnya dan juga soal lahan pertanian yang produktif karena sebagian warga disana adalah seorang petani yang sumber kehidupannya dengan bertani, maka apabila sawah mereka terkena pembebasan lahan otomatis sumber pencaharian untuk kehidupan sehari-hari akan hilang. Dalam rangka penolakan terhadap pembebasan lahan dan pembangunan Bandara, masyarakat di Temon menunjukkan solidaritas serta

² Ristu Hanafi, 2017, YLBHI : Penggusuran Paksa Warga Kulon Progo Langgar Hukum dan HAM, detikNews, tanggal 04 Desember 2017, hlm. 1.

kekompakan nya dengan memasang spanduk dan banner yang berisikan penolakan penggusuran seperti tolak pembangunan bandara, petani temon bergerak, bandara di temon harus batal dan lain sebagainya di depan rumah mereka. Warga Temon juga sempat melakukan aksi demo tolak pembangunan bandara di Kulon Progo yang di gelar di gedung DPRD DIY. Pembangunan proyek bandara YIA merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan nilai 500 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ini adalah bagian dari program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di era Pemerintahan Joko Widodo. Menurut beberapa sumber alasan lain warga Temon menolak pembangunan bandara Internasional di Kulon Progo karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Jawa-Bali menyebutkan bahwa Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa secara substansial dari aspek perlingkupan, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. New Yogyakarta Internasional Airport dinilai tidak layak dibangun di Kulon Progo karena pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi).

Terlepas dari persoalan yang terjadi kini Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang terletak di Jl. Wates – Purworejo No.Km. 42, Area Kebun, Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa

Yogyakarta sudah beroperasi sejak bulan Maret pada tahun 2020 dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 28 Agustus 2020 tahun lalu. Pengoperasian Bandara YIA sempat terhenti karena adanya virus Covid 19 yang menyebabkan beberapa akses penerbangan ditutup, namun pada saat ini sudah beroperasi kembali. Dalam rangka mendukung aksesibilitas bagi para pengguna jasa bandara YIA maka pemerintah menyelenggarakan pembukaan akses melalui jalur kereta api. Pasalnya belum ada akses yang langsung terhubung ke bandara, kecuali jalan raya.

Pembangunan jalur dimulai sejak Desember 2019 dan berlangsung hingga saat ini pada tahun 2021. Sampai dengan sekarang pembangunan terus dilaksanakan dan sudah 80% target akhir bulan Agustus 2021 sudah beroperasi. DJKA Kemenhub, Dheiky Martin menyampaikan jalur kedundang-YIA didesain jalur ganda, terdiri dari 1 kilometer peningkatan jalur KA eksisting atau yang sudah ada jalur timbunan. Pembangunan jalur Kereta Api berdampak pada sekitar 560 bidang tanah di empat kelurahan yaitu Kulur, Kaligintung, Kalidengen, dan Glagah. Panewu (camat) Kapanewin Temon, Jaka Prasetya mengungkapkan, belum semua bidang selesai ganti ruginya. Namun demikian, pembangunan tetap berjalan. Kabarnya pemerintah pusat menyediakan Rp 230 miliar untuk ganti rugi bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalur KA bandara YIA.³

Dari uraian diatas tersebut maka penulis memilih Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi penelitian. Penulis tertarik untuk mengkaji Pelaksanaan Pemberian

³Dani Julius Zebua, 2020, "Kereta Api Akan Beroperasi di bandara YIA Kulon Progo pada tahun 2021", Kompas.com, tanggal 20 Juli 2020, Yogyakarta, hlm.1

Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Akses Bandara Yogyakarta International Airport.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (Di Kabupaten Kulon Progo) ?
2. Kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi tahap dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo dan kendala apa saja dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang pertanahan yang berkaitan dengan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang pertanahan yang berkaitan dengan bagaimana proses pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta, semoga dapat berguna bagi para pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi Kantor Pertanahan

Kantor pertanahan di beri kewenangan untuk mengurus perihal di bidang pertanahan, maka dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan agar kantor pertanahan dapat memberikan pelayanan yang baik.

b. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo agar lebih tegas dan teliti untuk menerima sebuah proyek selain itu juga memperhatikan hak-hak masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan.

c. Bagi warga yang terdampak pembebasan lahan

Agar warga yang tanahnya terdampak pembebasan lahan atau terkena pengadaan tanah dapat mengetahui hak yang seharusnya di dapatkan dari pengadaan tanah tersebut dan mendapatkan ganti rugi yang layak. Selain itu agar warga masyarakat juga dapat

memahami bawasannya tanah yang mereka miliki sewaktu-waktu dapat berubah menjadi fungsi sosial untuk kentingan umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (di Kabupaten Kulon Progo)” merupakan karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum penulis. Penelitian sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Yang Bersertipikat Dan Tidak Bersertipikat Guna Pembangunan Sarana Olahraga Dayung Asian Games 2018 Di Kecamatan Rambutan Banyuasin.
- b. Identitas
 - 1) Nama : Pitri Mariani Samariah
 - 2) Fakultas Hukum
 - 3) Universitas Sriwijaya.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Apakah tanah yang tidak bersertipikat dapat dijadikan obyek pemberian ganti rugi?
 - 2) Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus membayar ganti rugi lagi apabila terjadi tuntutan orang lain terhadap bidang tanah yang sama yang telah dibayar?.

- d. Hasil penelitian :
- 1) Tanah merupakan hamparan permukaan bumi tempat manusia hidup yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus diatur. Menurut Hukum Indonesia pengaturan Penguasaan Tanah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undangannya lainnya. Tanah yang dikuasai oleh warga dapat dialihkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum, atas dasar itu peraturan terakhir mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan ini menjadi acuan dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Venue Dayung dikawasan Jakabaring Sport City.
 - 2) Pengadaan Tanah itu timbul masalah apakah orang yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat (tidak dapat membuktikan adanya sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dibayar ganti ruginya oleh pemerintah), jika muncul pihak ketiga yang menuntut ganti rugi juga perihal bidang tanah tersebut telah dibayar kepada pihak yang lain apakah

Pemerintah Provinsi harus membayar lagi. Dengan metode deskriptif kualitatif penulis mengkaji peraturan Hukum Tanah dan teori-teori yang relevan.

e. Kendatipun sama-sama membahas tentang pembayaran ganti rugi, namun terdapat perbedaan skripsi dari Pitri Mariani Samariah lebih menekankan tentang pembayaran ganti rugi pengadaan tanah yang bersertipikat dan tidak bersertipikat guna pembangunan sarana olahraga dayung asian games 2018 di kecamatan rambutan banyuasin dan apakah tanah yang tidak bersertipikat berhak mendapatkan ganti kerugian. Penulis menuliskan tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (Di Kabupaten Kulon Progo).

2. a. Judul Penelitian : Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur).

b. Identitas

1) Nama : Zainal arifin

2) Fakultas Syari'ah Dan Hukum

3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

c. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?

2) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?.

3) Hasil Penelitian :

1) Pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol di desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo merupakan proyek percepatan ekonomi negara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi rakyat. Adapun mekanisme pengadaan tanah jalan tol di desa Jorong telah memenuhi aturan yang berlaku dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum baik dari izin penetapan lokasi yang telah tercantum dalam Penetapan Lokasi Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/809/ktsp/013/2015 yang mana membutuhkan luas tanah 2.700.170 Meter tanah. Adapun instansi pemerintah yang bersangkutan dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Probolinggo adalah BPK Jalan Tol Pas-Pro, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Pera, BPN Kabupaten Probolinggo. Adapun tim yang

melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah PT Waskita Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengalami beberapa kendala yang muncul dalam proses pengadaan tanah. Pertama, masalah administrasi pertanahan yang masih belum lengkap baik dokumen maupun data fisik. Kedua, proses pemberian ganti rugi terhadap masyarakat berjalan lambat dan menghambat proses pembuatan fisik pembangunan jalan tol. Ketiga, proses negosiasi dengan warga yang bersengketa tanah dikarenakan antara salah satu orang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik dirinya yang tanpa adanya pembuktian yang sah atas tanah yang dimilikinya, salah satu contoh adalah mengklaim bahwasanya tanah tersebut telah diwariskan oleh orang tuanya.

- 2) Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (studi kasus pembangunan jalan tol kabupaten probolinggo jawa timur)” yang mana mekanisme tersebut belum selesai secara menyeluruh dikarenakan terhambat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
- 4) Kendatinya sama-sama membahas tentang pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah, namun skripsi dari Zainal Arifin tentang mekanisme

pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada (studi kasus pembangunan jalan tol, kabupaten probolinggo jawa timur). Penulis menuliskan tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (Di Kabupaten Kulon Progo).

3. a. Judul Penelitian : Resiliensi Korban Terdampak Pembangunan Bandara “YIA”.

b. Identitas

- 1) Nama : Sheren Regina Ulfah
- 2) Program Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
- 3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah : Bagaimana resiliensi korban terdampak pembangunan bandara “Yogyakarta International Airport” di rumah tanah magersari Dusun Pencengan, Kedundang, Temon, Kulon Progo?.

d. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa korban terdampak pembangunan yang tinggal di magersari merasa sedih ketika kondisi awal melakukan perpindahan, tetapi ada yang merasa biasa dan menerima. Namun dengan adanya kemampuan resiliensi dan faktor resiliensi yang dimiliki oleh korban terdampak pembangunan bandara yang tinggal di rumah magersari Dusun Pencengan, maka mereka dapat menghadapi masa

sulit dengan baik. Individu yang resilien dapat menerima kenyataan hidup dan mengambil aspek positif dari kejadian yang pernah menyimpannya. Selain itu individu yang resilien dapat menjalin hubungan sosial di lingkungannya yang baru.

- e. Kendatinya sama-sama membahas berkaitan dengan Bandara YIA, namun skripsi dari Sheren Regina Ulfah lebih menekankan Resiliensi Korban Terdampak Pembangunan Bandara “YIA”. Penulis menuliskan tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (Di Kabupaten Kulon Progo). Persamaannya yaitu sama-sama mengangkat konsep tentang dampak dan ganti kerugian karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaiankegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional ataukebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. (KBBI)
2. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah . pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. (KBBI)

3. Pengadaan Tanah merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat sangkal oleh pemerintah manapun, semakin bertambahnya manusia dan perkembangan jaman semakin modern, sehingga banyak diperlukannya tanah-tanah untuk kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan berkewarganegaraan, jika hak individu yang dimiliki berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang harus diutamakan.⁴
4. Jalur Kereta terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. (KBBI)
5. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandara International yang mana bandar udara tersebut yang dilengkapi dengan sarana prasarana Bea dan Cukai dan imigrasi untuk menangani penerbangan internasional menuju dan dari negara lainnya. Bandara sejenis itu umumnya semakin akbar, dan sering memiliki landasan semakin panjang dan sarana prasarana untuk menampung pesawat akbar yang sering digunakan untuk perjalanan internasional atau antarbenua. Bandara internasional sering menangani penerbangan domestik (penerbangan yang terjadi di satu negara) juga penerbangan internasional. (KBBI)

⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. hlm. 265.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum Empiris ini, antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama)
- b. Data Sekunder terdiri atas;
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain;
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa “semua hak katas tanah mempunyai fungsi sosial”.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

e) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah bagi pembangunan jalur KA Bandara serta narasumber yang mengetahui tentang objek yang sedang di teliti.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data Primer dilakukan dengan;

1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (Di Kabupaten Kulon Progo). Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

2) Kuesioner adalah suatu bentuk teknik dalam pengumpulan data responden yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data.⁵ Kuesioner dibuat berdasarkan pertanyaan yang disusun oleh penulis.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kaligintung dan Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dusun Siwates dan Kaligintung I (Kelurahan Kaligintung) serta warga Dusun Sidatan dan Kalidengen II (Kelurahan Kalidengen) yang tanah/bangunan nya terdampak pengadaan tanah. Populasi yang terkena dampak pengadaan tanah berjumlah 72 pemilik tanah.

e. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam Penelitian ini yang menjadi sampel adalah Responden yang diambil 50% dari populasi di warga Dusun Siwates dan Kaligintung I (Kelurahan Kaligintung) serta

⁵*Dosen Sosiologi*, Pengertian Kuesioner, Jenis, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya, hlm 1, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kuesioner-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses 05 Agustus 2021

warga Dusun Sidatan dan Kalidengen II (Kelurahan Kalidengen)

Pengambilan sampel ini dilakukan secara random.

f. Responden dan Narasumber

a) Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis terkait masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah perwakilan masyarakat yang tanahnya terdampak pengadaan tanah bagi pembangunan jalur KA Bandara. Jumlah responden 19 dari Kelurahan Kaligintung dan 17 dari Kelurahan Kalidengen. Yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

No	Usia	Jumlah	Pendidikan	Pekerjaan
1.	20-30 tahun	2	SMA/SLTA	Karyawan swasta
2.	30-50 tahun	12	SMA/SLTA, D3, SI	IRT, Petani, Karyawan Swasta, PNS
3.	50-80 tahun	22	SD, SMP dan SMA/SLTA	IRT, Petani
	Jumlah	36		

Tabel 1 Data Responden

b) Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis untuk melengkapi data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Bidang Kantor BPN Yogyakarta, Tim Appraisal dan Kepala Desa yang terdampak pengadaan tanah.

g. Analisis Data

Analisis data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden maupun narasumber dan data lain yang tidak dapat di kuantitatifkan), di deskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c. Data primer maupun data sekunder kemudian di analisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data

yaitu adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

